



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1173 TAHUN 2023

TENTANG

PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PEJABAT PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan dan pembangunan maka perlu Memindahkan dan Menempatkan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1237).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memindahkan dan Menempatkan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan pelaksana sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke jabatan pelaksana sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Oktober 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Oktober 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 1173 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 OKTOBER 2023

**PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PEJABAT PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT, GOL/RUANG	JABATAN PELAKSANA		KET.
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1	ASTUTI, S.Sos, M.M 198508012010012002	Penata III/c	Pengelola Administrasi Pemerintahan Seksi Pemerintahan pada Kantor Lurah Polewali Kabupaten Polewali Mandar	Petugas Protokol Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar	
2	MARDIANA 198310032010012001	Pengatur Muda Tingkat I II/b	Pengelola Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar	
3	JAMALUDDIN SAHABU S.Kel.. 197909262009011008	Penata III/c	Analisis SAR pada Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar	Analisis Mutu Hasil Perikanan pada Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar	
4	SUDIRMAN S.IP. 198112272009011010	Penata III/c	Petugas Penindakan pada Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar	Pengelola Penagihan dan Pengawasan pada Sub Bidang Pajak Restoran dan Parkir Bidang Penagihan I Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar	
5	ARIFIN, S.Sos 197910192009011009	Penata Muda III/a	Pranata Perlindungan Masyarakat pada Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar	Pengelola Pengendalian Masyarakat pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kantor Camat Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar	
6	KORLINA, S.IP 197208302007012010	Penata Muda Tingkat I III/b	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana pada Bidang Pengembangan SDM pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar	Pengelola bahan perencanaan dan pelaporan usaha tani pada Bidang Pengembangan SDM Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Oktober 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR